

BAB II

GAMBARAN UMUM

BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

2.1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

Sejarah berdirinya BPR dimulai pada tahun 1916-1930 di mana BPR didirikan di pulau Jawa yang diikuti dengan keberadaan bank pasar. Pada tahun 1988 muncul kebijakan *deregulasi* di bidang keuangan dan perbankan yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan Bank termasuk BPR pada tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1967 diganti dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diversi dengan UU No. 10 Tahun 1988 karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia. Sejak saat itu eksistensi BPR mulai mendapat tempat.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. pengaturan jenis bank hanya dilihat fungsinya saja. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1, di mana disebutkan bahwa bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Sebagaimana dijelaskan dalam surat keputusan direksi BI No. 35/25/Kep/Dir bahwa untuk mendorong

terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Dengan demikian, kehadiran BPRS sejak awal memang diorientasikan untuk mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang terjangkau oleh bank Umum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan secara khusus kepada masyarakat yang belum dijangkau oleh bank umum. Namun demikian, untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi harus secara profesional menempatkan diri sebagai perusahaan perbankan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.⁸

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan satu-satunya bank yang menggunakan sistem syariah di Kabupaten Grobogan, secara geografis BPR Syarkiah Ben Salamah Abadi Purwodadi terletak di jalan Ahmad Yani No. 35 Purwodadi Kabupaten Grobogan.⁹

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi berasal dari Purwokerto dengan nama Sabilul Muttaqin, namun di Purwokerto BPRS Ben Salamah Abadi ini belum sempat beroperasi dan melalui proses akuisisi pada tanggal 18 April 1984. Sabilul Muttaqin Purwokerto menjadi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi didirikan dengan visi Amanah Mensejahterakan Umat.

⁸ Company Profile BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

⁹ Sumber dari brosur/profit BSA.

Pada awal berdirinya bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang lemah terjangkau oleh bank umum. BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) didirikan dengan tujuan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai dan rekan-rekan koperasi dan juga menjadi perantara dan kerjasama antara *aghniya* (pemilik harta) dengan *mudhorib* (pelaksana usaha). Penerapan sasaran ini didorong oleh keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang memperbolehkan bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah.

BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) berdiri pada tanggal 18 April 2004 dengan modal awal Rp 500.000.000,-. Modal berbentuk saham, ada lima orang pemegang saham di BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) antara lain ; Abdun Nafiq, SE., Ir. Lilik Yanuar, M.M., H. Badi Zaenal Abidin, Betty Anovia, Ben Alviyana. Sampai sekarang (bulan April 2013) aset yang dimiliki BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) sebesar Rp 10.000,000,000,-. BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) belum begitu populer di masyarakat Purwodadi karena BPRS ini belum lama berdiri. BPRS Ben

Salamah Abadi (BSA) setiap seminggu sekali mengadakan RUPS. Namun sebenarnya sistem penerapan di BI RUPS dilaksanakan 1 tahun sekali atau maksimal tidak terbatas, tapi BPRS Ben Salamah Abadi belum mengikuti penerapan ini karena BPRS Ben Salamah Abadi baru beroperasi tanggal 18 April 2005. RUPS biasanya dilakukan di kantor BPRS Ben Salamah Abadi, tidak jarang juga dilakukan di rumah pemilik kantor.

Dengan kekuatan hukum ini, bank syariah mendapatkan kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan aksi bisnis dalam dunia perbankan. Pada tahap awal berdirinya dan beroperasinya, BPRS Ben Salamah Abadi banyak belajar, terutama pada Malaysia (di samping negara-negara lain yang telah memiliki bank syariah) yang telah mendirikan bank syariah sepuluh tahun sebelumnya. Pengetahuan konsep, operasi dan teknis yang diperoleh dari negara tersebut sangat berharga dari manajemen BPRS Ben Salamah Abadi, dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menjaga kelangsungan hidup bank.

Jika dicermati salah satu ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (276) menunjukkan suatu kondisi hubungan terbalik antara infaq, zakat (*voluntary duties*) dengan riba. Allah menegaskan dalam ayat tersebut, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". Ayat ini mengindikasikan implikasi fungsi hubungan terbalik dari dua variabel tersebut, yaitu infaq, zakat atau shodaqah dengan riba. Eksistensi BPRS Ben Salamah Abadi khususnya modal kerja dan investasi di sektor riil

dengan pemilik dana (*agen of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama BPRS Ben Salamah Abadi dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value*. Sedangkan kegiatan investasi yang dapat dikembangkan di BPRS Ben Salamah Abadi yaitu menumbuhkan kegiatan produksi massal berskala kecil dan menengah khususnya di sektor agro industri melalui skema pembiayaan lunak seperti kemitraan, dalam kegiatan komersial, BPRS Ben Salamah Abadi dapat mengambil posisi dalam kegiatan seperti:

- 1) Mendukung pengadaan faktor-faktor produksi
- 2) Mendukung perdagangan antar daerah
- 3) Mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.

Strategi pengembangan BPRS Ben Salamah Abadi diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan BPRS Ben Salamah Abadi (BSA).

2.2. **Visi dan Misi PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi**

a. Visi

Amanah dan mensejahterakan umat

b. Misi

- a) Mengimplementasikan dan mengembangkan pola dan sistem syariah

- b) Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah dan *berintegritas*.
- c) Menjadi bank syariah tepercaya bagi masyarakat muslim.

2.3. **Produk-Produk PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi¹⁰**

1) Tabungan *Wadi'ah Salamah*

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhomanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran awal Rp 10.000,- nasabah dapat membuka dan memiliki rekening *Tabungan Salamah*.

BPRS Ben Salamah Abadi memberikan nisbah sebesar 44 : 56 dari hasil usaha bank pada rekening *Tabungan Salamah*, sebagai bukti bank akan memberikan buku tabungan dan menata usahanya atas nama nasabah. Untuk menjaga keakuratan dan ketetapan pelayanan bank memakai system komputerisasi tabungan sebagai andalan.

2) Tabungan Pendidikan Salamah

Tabungan untuk rencana pendidikan putra-putri anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Setoran awal minimal Rp 10.000,- yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Transaksi *mudharabah mutlaqoh* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudhorib* yang

¹⁰

Lihat Brosur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

3) Tabungan Qurban Barokah

Tabungan untuk rencana ibadah qurban anda dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*, dengan setoran pertama minimal Rp 10.000,-.

4) Deposito Mudharabah Salamah

Tabungan dalam bentuk simpanan/investasi dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan. Jangka waktu penempatan dan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Jangka waktu	Nasab	Bank
1 bulan	29 %	71 %
3 bulan	29 %	71 %
6 bulan	35 %	65%
12 bulan	35 %	65 %

Pembukaan rekening Deposito Mudharabah Abadi setoran minimal Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

5) Tabungan Haji Ummat

Tabungan haji ummat (THU) dengan bentuk simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhomamah* yang akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji, dengan setoran minimal Rp 10.000.000,- (dapat shet), dan setoran Rp 100.000,- non shet.

6) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pemilik modal/bank (*shohibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudhorib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

7) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan atau sekaligus jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Adapun jenis pembiayaan *murabahah* meliputi:

- a) *Murabahah* konsumtif multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai/pengusaha/profesional untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan UU/hukum yang berlaku dan tidak termasuk

yang diharamkan syariah Islam dengan minimal Rp 20 juta s.d. Rp 2 milyar, jangka waktu maksimal 8 tahun.

- b) *Murabahah* konsumtif rumah (MKR) adalah murobahah untuk pembelian rumah tinggal dengan maksimum Rp 2 milyar, jangka waktu maksimal 15 tahun dan disyaratkan uang muka minimal 20 % dari harga perolehan.
- c) *Murabahah* konsumtif kendaraan (MKK) adalah murobahah konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor, jangka waktu untuk mobil baru maksimal 5 tahun, mobil *second hand* jangka waktu 3 tahun, untuk motor baru jangka waktu maksimal 3 tahun dan untuk motor *second hand* (umur teknis maksimal 5 tahun terakhir) jangka waktu maksimal 2 tahun, uang muka untuk MK disyaratkan minimal 20 % dari harga perolehan.
- d) *Murabahah* konsumtif pegawai (MKP) yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai/kaaryawan suatu perusahaan/instansi untuk pembelian berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak diharamkan dengan maksimal pembiayaan Rp 20 juta jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.
- e) *Murabahah* usaha kecil (MUK) yaitu jenis pembiayaan murabahah untuk keperluan produktif/usaha kecil dengan maksimal s.d. Rp 150 juta. Perangkat analisisnya menggunakan perangkat analisis standar

yang terdiri dari MPP, laporan kunjungan setempat dan laporan verifikasi.

f) *Murabahah* usaha ritel (MUR) yaitu pembiayaan dengan prinsip *murabahah* untuk keperluan produktif/usaha dengan maksimal s.d. Rp 5 milyar. Perangkat analisa menggunakan alat BCM.

8) **Pembiayaan Musyarokah**

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan, berguna bagi anda yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

9) *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan lunak yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan orang yang sangat membutuhkan.

2.4. **Struktur organisasi PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi**

Struktur Organisasi BPRS Ben Salamah Abadi periode Oktober sampai sekarang (April) 2013.

2.4.1 **Pemilik BPRS Ben Salamah Abadi**

- a) Abdun Nafiq, SE
- b) Ir. Lilik Zanuar, MM
- c) H. Badi Zaenal Abidin
- d) Betty Anovia
- e) Ben Alfiana

2.4.2 **Struktur Kepengurusan BPRS Ben Salamah Abadi**

- 1) **Komisaris Utama** : Betty Anovia

- 2) Komisaris : H. Badi Zaenal Abidin
- 3) DPS : Drs. H. Harno H. Isa
- 4) Direktur Utama : Sugeng Supriadi, SE
- 5) Accaunting : Ana Chuzaimatul Ch, A.Md
- 6) AO : Hardianto
- Jemmy Panduwinata, SE
- Arif Budi Nurahman, SE
- Atut cahyana, ST
- 7) FO : Yanaili Mu'minat, SE
- 8) Teller : Heni Pujwati, A.Md
- 9) OB : Dian Kurniawan S

2.5. Job Description Organisasi BPRS Ben Salamah Purwodadi

Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi :

1. Dewan komisaris
 - a) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan kebijaksanaan umum perseroan yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
 - b) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi.

- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi.
- d) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi .
- e) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi.
- f) Memberikan persetujuan mengenai penigkatan perseroan sebagai penanggung, pegadaian, serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- g) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi.
- h) Menyetujui semua hal yang menyangkut perusahaan modal dan pembagian laba.
- i) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan .
- j) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara direktur utama dan direktur.

2. Direksi

- a) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaan.
- b) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris.
- c) Mengajukan neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penelitian.
- d) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat umum pemegang saham.
- e) Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan .
- f) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan .
- g) Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- h) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, dan kerusakan.

3. Direktur utama

- a) Mewakili direksi atas nama perseroan

- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai.
- c) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam berhubungan dengan pihak ekster perusahaan .
- d) Bertanggung jawab kepada kepada rapat umum pemegang saham.
- e) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris.

4. Marketing

- a) Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke bank yang memerlukan pelayanan pemberian dari bank atau jasa perbankan lainnya.
- b) Melakukan ,membuat analisa ekonomi/analisa kredit yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian kredit yang wajar.
- c) Mengusulkan kepada lembaga *credit commitee* untuk setiap pemberian kredit yang diproses/ditangani untuk mendapatkan approval.
- d) Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu

pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

5. Bidang umum dan personalia
 - a) Menginventarisir kebutuhan karyawan perusahaan dan kemudian menyediakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Memelihara/menjaga harta/investaris kantor agar tetap dalam koindisi yang baik.
6. Teller
 - a) Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang .
 - c) Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas .
 - d) Membuat kas register.
 - e) Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada direktur.
7. *Accounting*
 - a) Membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
 - b) Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk menejemen maupun pihak ketiga atau BI.

- c) Menyimpan semua arsip pembukuan dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur .
 - d) Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada direksi .
 - e) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga ,memelihara posisi keuangan perusahaan sesuai dengan petunjuk atau policy manajemen-majemen agar senantiasa berada pada posisi yang sehat, baik dalam aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
8. Office Boy
- a) Menjaga kebersihan kantor agar selalu terlihat bersih dan nyaman.
 - b) Membuat laporan situasi kebersihan dalam buku register.
 - c) Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank.
9. Dewan Pengawas syariah¹¹
- a) Menelaah (*interview*) peraturan yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku.
 - b) Menelaah semua produk atau jasa BPRS Ben Salamh Abadi Purwodadi ,apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

¹¹ DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan asas syariah. Secara umum anggota DPS tentunya ialah orang yang memiliki otoritas dibidang syariah dan paham dalam masalah perbankan. Dalam mekanisme pengawasannya, DPS memberikan laporan kepada DSN. Kalau ada penyimpangan, DSN akan memberi teguran kepada institusi bersangkutan. Kalau lembaga yang bersangkutan tidak menghiraukan teguran, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan untuk memberikan sanksi.

c) Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut:

- 1) Benturan kepentingan.
- 2) Melanggar kepatuhan.
- 3) Melakukan kecurangan .
- 4) Manipulasi

2.6. **Perkembangan PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi**

Peranan BPRS Ben Salamah Abadi dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Beberapa kendala pengembangan BPRS Ben Salamah Abadi selama ini adalah:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional BPRS Ben Salamah Abadi.
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas.
5. SDM yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan yang ketat dan jor-joran yang mempersulit segmen pasar syariah.